

Implementasi Konsep Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak pada Era Digital di Polres Wajo

Martono¹, Eva Ayu Ratnasari², Muharawati³, Mustari⁴

¹⁻²⁻³⁻⁴Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana anak pada era digital di Polres Wajo; dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana anak pada era digital di Polres Wajo. Penelitian tersebut dilaksanakan di Polres Wajo. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara dan penelitian pustaka. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif. Data berupa hasil wawancara langsung dengan pihak terkait dan berupa produk hukum serta bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian guna mempertajam dan memperdalam analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengetahui penerapan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana anak pada era digital di Polres Wajo menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif secara normatif telah diupayakan, namun secara empiris belum berjalan optimal dalam menghadapi kompleksitas tindak pidana anak pada era digital; dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana anak pada era digital di Polres Wajo yaitu faktor substansi hukum (regulasi dan kebijakan), faktor aparat penegak hukum (struktur hukum), faktor masyarakat dan budaya hukum, faktor sarana, prasarana, dan koordinasi antar lembaga serta faktor peran keluarga dan lingkungan anak.

Kata Kunci: keadilan restoratif, pidana anak, era digital, polres wajo

Abstract

This study aims to determine the application of the concept of restorative justice in resolving juvenile crimes in the digital era at the Wajo Police Resort; and to determine the factors that influence the application of the concept of restorative justice in resolving juvenile crimes in the digital era at the Wajo Police Resort. The research was conducted at the Wajo Police Resort. The data collection method used was interviews and library research. Data were analyzed qualitatively using deductive and inductive methods and then presented descriptively. Data in the form of direct interviews with related parties and in the form of legal products and reading materials related to the object of study to sharpen and deepen the qualitative analysis. The results of the study indicate that knowing the application of the concept of restorative justice in resolving juvenile crimes in the digital era at the Wajo Police Resort shows that the implementation of restorative justice has been attempted normatively, but empirically has not been running optimally in dealing with the complexity of juvenile crimes in the digital era; The factors

influencing the implementation of the restorative justice concept in resolving juvenile crimes in the digital era at the Wajo Police Department include legal substance (regulations and policies), law enforcement officials (legal structure), community and legal culture, facilities, infrastructure, and inter-agency coordination, and the role of the child's family and environment.

Keywords: *restorative justice, juvenile crimes, digital era, Wajo Police Department*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat di era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum dan penegakan keadilan. Di satu sisi, kemajuan digital memberikan kemudahan akses informasi, komunikasi, dan pelayanan publik yang lebih transparan. Namun di sisi lain, kemajuan ini juga menimbulkan berbagai persoalan sosial baru, termasuk meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak pidana, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Fenomena anak yang terjerat tindak pidana di era digital seringkali dipengaruhi oleh penggunaan media sosial, game online, maupun akses informasi tanpa batas yang belum seimbang dengan tingkat kedewasaan dan pemahaman hukum mereka.

Anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki posisi yang unik dalam sistem hukum pidana Indonesia. Mereka bukan hanya dipandang sebagai pelaku yang harus dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai individu yang memerlukan perlindungan dan pembinaan agar dapat kembali ke lingkungan sosial secara baik. Hal ini sejalan dengan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menegaskan bahwa proses penegakan hukum terhadap anak harus mengedepankan prinsip Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) melalui mekanisme diversi.

Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata pada penghukuman. Pendekatan ini mendorong penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Melalui mekanisme diversi, aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, maupun hakim diharapkan dapat menyelesaikan perkara anak dengan cara-cara yang lebih humanis dan edukatif.

Namun dalam praktiknya, implementasi keadilan restoratif masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di tingkat kepolisian sebagai pintu awal proses peradilan pidana anak. Di Kepolisian Resor (Polres) Wajo, fenomena keterlibatan anak dalam tindak pidana menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang dihimpun dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Wajo, dalam beberapa tahun terakhir ditemukan sejumlah kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana seperti pencurian, penganiayaan, penyalahgunaan narkoba, hingga penyebaran konten bermuatan negatif melalui media sosial.

Era digital turut memperumit proses penyelesaian perkara anak. Banyak anak yang melakukan tindak pidana karena faktor ketidaktahuan, pengaruh lingkungan virtual, maupun lemahnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas daring mereka. Dalam kondisi demikian, penegakan hukum yang bersifat represif dan berorientasi pada pemidanaan justru dapat menimbulkan dampak negatif, seperti stigma sosial dan hilangnya masa depan anak. Oleh karena itu, implementasi keadilan restoratif menjadi sangat penting untuk diterapkan dalam konteks ini.

Penerapan keadilan restoratif di Polres Wajo merupakan langkah progresif yang

menunjukkan adanya kesadaran aparat penegak hukum terhadap pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dan edukatif. Meski demikian, masih terdapat kendala dalam penerapannya, seperti keterbatasan pemahaman aparat terhadap konsep restoratif, resistensi dari pihak korban atau masyarakat, serta minimnya dukungan lembaga pendamping seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Balai Pemasarakatan (Bapas), dan pekerja sosial.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif keadilan restoratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan implementasi empirisnya di lapangan. Padahal, penerapan keadilan restoratif yang efektif tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi juga memerlukan sinergi lintas lembaga serta partisipasi aktif masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai implementasi konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana anak pada era digital di Polres wajo.

Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda *strafbaar feit* atau *delict*, yang dalam praktik hukum Indonesia sering disebut juga perbuatan pidana, peristiwa pidana, atau perbuatan yang dapat dihukum (Ishaq, 2018 dalam Andi Sofyan & Nur Azisa 2016:97). Para ahli memberikan berbagai rumusan, seperti Wirjono Prodjodikoro yang menekankan pada perbuatan yang dapat dikenai pidana, Moeljatno yang menekankan larangan hukum beserta ancaman pidana, serta Tresna dan Simons yang menambahkan unsur melawan hukum dan kesalahan pelaku (Moeljatno, 2018)

Unsur tindak pidana meliputi perbuatan, sifat melawan hukum, adanya ancaman pidana, dan kesalahan pelaku (Adami Chazawi, 2020). Dalam KUHP, unsur ini dapat diperluas menjadi tingkah laku, akibat perbuatan, keadaan yang menyertai, objek hukum, hingga kualitas subjek hukum (H.B., 2008). Berdasarkan jenisnya, tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi kejahatan dan pelanggaran, delik formal dan material, delik sengaja (*dolus*) dan delik karena kealpaan (*culpa*), delik commissionis dan omissionis, serta delik aduan dan delik biasa (Teguh Prasetyo, 2019). Pemahaman mengenai pengertian, unsur, dan jenis tindak pidana penting untuk penerapan hukum pidana secara tepat dan pengembangan kajian akademik di bidang hukum.

Pengertian Anak

Definisi anak terkait dengan batasan umur, ditemukan dalam banyak literatur yang memberi batasan umur anak yang berbeda-beda. Dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat perbedaan mengenai batasan umur anak. Hal tersebut disebabkan karena setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri tentang pengertian anak sehingga perumusan dalam setiap peraturan perundang-undangan tidak memberikan pengertian yang jelas tentang anak.

Lebih lanjut definisi anak dan penentuan umur yang dikategorikan anak berbeda-beda dalam setiap peraturan tetapi yang digunakan dalam penulisan ini ialah definisi Anak menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Terhadap definisi anak terkait dengan batasan umur, ditemukan banyak literatur yang memberi batasan umur anak yang berbeda-beda. Hal tersebut akibatnya terjadi

beberapa penafsiran terhadap bagian-bagian tertentu yang menyebabkan timbulnya perbedaan pengertian dan kedudukan (Ade Maman Suherman dan J. Satrio, 2010). Dalam konteks ini, dapat diamati melalui tahapan perkembangan anak yang menunjukkan kemampuan atau keterampilan seorang anak untuk bertindak. Hal ini juga menyebabkan adanya interpretasi yang memaknai definisi operasional istilah-istilah anak dan belum dewasa. Dengan demikian, ukuran atas batas umurnya juga berbeda-beda.

Perlindungan anak merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional karena anak adalah sumber daya manusia yang harus dibangun sejak dini agar dapat memberikan kontribusi maksimal dalam pembangunan bangsa dan negara. Oleh karena itu, masalah perlindungan anak tidak boleh diabaikan karena hal tersebut juga berarti mengabaikan pembangunan nasional secara keseluruhan. Dalam setiap proses peradilan, para penegak hukum harus selalu memprioritaskan kepentingan anak dan memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh anak. Sebagai negara yang bertanggung jawab terhadap warga negaranya, negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi anak sejak lahir hingga meninggal dunia.

Restorative justice (RJ)

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan sebagaimana Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

RJ telah berkembang secara global di seluruh dunia. Di banyak negara, RJ menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka.

Selama ini penggunaan proses RJ di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversifikasi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. Sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan.

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah RJ yang dalam tulisannya mengulas tentang *reparation* menyatakan bahwa RJ adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif (Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013)

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan RJ diawali dari pelaksanaan program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan

korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini menganggap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapat perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak yang bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional (Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, 2013: 30)

Perkembangan konsep RJ dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris, Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Begitu juga di Amerika Serikat sebagai sebuah negara yang sering membentuk perkumpulan dengan negara-negara untuk memperkenalkan ukuran penghukuman secara represif tidak dapat menghindar dari pengaruh kuat perkembangannya.

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan. Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan. Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih *retributive* dan *legalistic* sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain (Siswanto Sunarso, 2014:157).

Di sisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau walaupun tersedia biaya pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan peran para pihak sendiri dalam menentukan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum (Siswanto Sunarso, 2014: 158).

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Polres Wajo dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut relevan dengan data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini. Sebagaimana diketahui bahwa Ilmu Hukum mengenal dua jenis penelitian, yaitu

penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki. 2010: 35). Penelitian hukum empiris, yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010: 153) Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan *statute approach*.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh di lapangan melalui hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yang berkompeten dengan bidangnya dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui catatan kenegaraan dan daerah, studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian dalam skripsi ini antara lain berupa buku, jurnal, artikel, dan karya-karya tulis dalam bentuk media dan media internet yang erat kaitannya dengan penelitian ini serta dokumen yang tersedia di lokasi penelitian.

Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan cara melakukan interviu (wawancara) guna memperoleh informasi yang diperlukan dan lebih menyakinkan karena dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan narasumber yang dianggap memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai masalah yang dibahas dalam skripsi ini dan penelitian pustaka (*library research*), dengan cara mempelajari, mendalami, dan menganalisis dari sejumlah bahan bacaan, baik, buku, jurnal, majalah, koran, atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian, di samping itu juga dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Anggota Polres Wajo. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*, dengan pertimbangan bahwa hanya yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Berdasarkan teknik penarikan sampel tersebut, maka yang dijadikan sebagai sampel penelitian adalah Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres Wajo.

Data yang diperoleh baik secara primer maupun secara sekunder, dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Penerapan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Pada Era Digital di Polres Wajo

Polres Wajo telah membangun mekanisme khusus dalam menangani perkara pidana anak melalui keberadaan Unit PPA. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran kelembagaan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat diperlakukan sama dengan pelaku dewasa. Dalam pelaksanaannya, penanganan perkara anak tidak semata-mata diarahkan pada pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis anak, latar belakang keluarga, lingkungan sosial, serta pengaruh perkembangan teknologi digital. Pendekatan tersebut mencerminkan upaya Polres Wajo untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak anak.

Pendekatan ini pada dasarnya sejalan dengan konsep keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menempatkan diversifikasi sebagai sarana utama penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal. Diversifikasi bertujuan untuk menciptakan perdamaian, memulihkan kondisi korban, menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak sebagai pelaku, serta menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Tujuan tersebut sejalan dengan pemikiran keadilan restoratif yang dikemukakan oleh Howard Zehr dan John Braithwaite, yang menekankan pentingnya pemulihan kerugian, pertanggungjawaban pelaku, serta perbaikan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik masih terdapat perbedaan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum. Keadilan restoratif kerap dipandang sebagai bagian dari kebijakan diskresi aparat, bukan sebagai kewajiban hukum yang secara tegas diamanatkan oleh undang-undang. Perbedaan pemahaman ini menimbulkan jarak antara ketentuan normatif UU SPPA yang mewajibkan upaya diversifikasi dengan praktik di lapangan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseragaman penerapan hukum dan berpengaruh terhadap perlindungan hukum bagi anak. Oleh karena itu, meskipun keadilan restoratif telah diimplementasikan di Polres Wajo, diperlukan penguatan pemahaman normatif serta harmonisasi kebijakan agar penggunaan diskresi justru memperkuat perlindungan hukum dan benar-benar mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas maka penulis memaparkan atau menguraikan data mengenai perkara atau kasus yang dilakukan oleh anak, sebagai berikut.

Tabel 1. Jumlah Perkara Anak Tahun 2023-2025

Tahun	Jumlah Perkara Anak
2023	73
2024	82
2025	93
Jumlah	248

Sumber: Data diolah dari Unit PPA Sat Reskrim Polres Wajo

Berdasarkan data yang dihimpun dari Polres Wajo, penanganan perkara tindak pidana yang melibatkan anak dalam kurun waktu 2023-2025 menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 73 perkara, kemudian bertambah menjadi 82 perkara pada tahun 2024, dan kembali mengalami kenaikan menjadi 93 perkara pada tahun 2025. Tren ini mencerminkan bahwa perubahan dan kompleksitas kehidupan sosial di era digital turut berkontribusi terhadap meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial.

Situasi tersebut sekaligus menegaskan pentingnya penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Pendekatan keadilan restoratif tidak menitikberatkan pada pemberian sanksi semata, melainkan berfokus pada upaya pemulihan hubungan antara anak sebagai pelaku, korban, dan lingkungan sosialnya. Pendekatan ini dipandang lebih manusiawi karena memperhatikan kondisi psikologis dan proses tumbuh kembang anak, sehingga anak tidak terjebak dalam stigma negatif yang dapat berdampak jangka panjang (Tony F. Marshall. 1999: 5). Dalam sistem hukum nasional, konsep keadilan restoratif diwujudkan melalui mekanisme diversifikasi

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun demikian, meningkatnya jumlah perkara anak menunjukkan bahwa pelaksanaan diversifikasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat struktural maupun kultural, mulai dari kesiapan aparat penegak hukum, dukungan keluarga, hingga tingkat pemahaman masyarakat terhadap tujuan diversifikasi itu sendiri (Lilik Mulyadi. 2014: 89).

Di tengah perkembangan era digital, tantangan penerapan keadilan restoratif menjadi semakin kompleks. Anak sebagai pengguna aktif media digital memiliki kerentanan yang lebih tinggi untuk terlibat dalam tindak pidana berbasis teknologi, seperti perundungan siber maupun konflik sosial yang berawal dari interaksi di media sosial. Oleh karena itu, penanganan perkara anak harus senantiasa berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dengan menempatkan perlindungan terhadap masa depan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama (Rika Saraswati. 2015:41). Dengan demikian, peningkatan jumlah perkara anak di Polres Wajo tidak hanya menggambarkan meningkatnya persoalan hukum secara kuantitatif, tetapi juga menjadi cerminan sekaligus bahan evaluasi terhadap efektivitas penerapan keadilan restoratif dan diversifikasi dalam menjawab tantangan penanganan tindak pidana anak di era digital. Berikut data mengenai klasifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yaitu:

Tabel 2. Klasifikasi Tindak Pidana Anak di Kabupaten Wajo Tahun 2023-2025

Tahun	Tindak Pidana Konvensional	Tindak Pidana Digital
2023	73	-
2024	82	-
2025	93	-
Jumlah	248	-

Sumber: Data diolah dari Unit PPA Sat Reskrim Polres Wajo

Berdasarkan data Tabel 2 Polres Wajo, klasifikasi perkara tindak pidana anak selama periode 2023–2025 seluruhnya masih dicatat sebagai tindak pidana konvensional, dengan jumlah masing-masing 73 perkara pada tahun 2023, 82 perkara pada tahun 2024, dan 93 perkara pada tahun 2025. Hingga saat ini, tindak pidana anak yang berbasis digital belum diklasifikasikan secara terpisah dalam data resmi kepolisian, meskipun realitas sosial menunjukkan semakin kuatnya keterlibatan anak dalam konflik dan perbuatan melawan hukum yang bermula dari ruang digital. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara perkembangan modus tindak pidana anak di era digital dengan sistem pendataan dan klasifikasi perkara yang digunakan aparat penegak hukum.

Meskipun belum tercatat secara khusus dalam statistik, hasil wawancara menunjukkan bahwa perkara anak yang melibatkan media digital tetap dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif selama memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 (Wawancara dengan Aswandi, S.H., Penyidik Polres Wajo, tanggal 7 Januari 2026). Bahkan, penggunaan alat bukti elektronik dinilai mendukung proses restoratif karena mendorong pengakuan pelaku dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan. Hal ini menegaskan bahwa era digital tidak menjadi hambatan struktural dalam penerapan keadilan restoratif, melainkan menuntut peningkatan kompetensi dan adaptasi penyidik dalam menangani perkara anak berbasis teknologi.

Dalam perspektif keadilan restoratif, ketiadaan klasifikasi khusus terhadap tindak pidana anak berbasis digital berpotensi mengurangi efektivitas proses pemulihan. Keadilan restoratif menuntut pemahaman yang utuh terhadap konteks terjadinya tindak pidana, termasuk medium digital sebagai ruang terjadinya konflik (Tony F. Marshall, 1999: 6). Apabila tindak pidana yang bermula dari interaksi digital masih diperlakukan semata sebagai delik konvensional, maka pendekatan restoratif berisiko tidak menyentuh akar permasalahan anak, khususnya yang berkaitan dengan literasi digital dan relasi sosial di dunia maya (John Braithwaite, 2002: 45).

Lebih lanjut, dalam kerangka diversifikasi, pengklasifikasian perkara memiliki peran strategis dalam menentukan pola penyelesaian perkara anak di luar peradilan pidana. Diversifikasi bertujuan melindungi anak dari dampak negatif pemidanaan, namun tanpa pengenalan yang spesifik terhadap karakteristik tindak pidana digital, proses musyawarah diversifikasi cenderung berfokus pada aspek yuridis semata dan kurang menyentuh aspek edukatif serta pencegahan berulang (Marlina, 2012: 118). Dari sudut pandang perlindungan anak, kondisi ini menunjukkan perlunya pembaruan kebijakan penanganan perkara anak yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, agar prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dapat diwujudkan secara optimal (Rika Saraswati, 2015: 52). Dengan demikian, data klasifikasi perkara anak di Polres Wajo tidak hanya menggambarkan dominasi tindak pidana konvensional, tetapi juga menegaskan urgensi pembaruan sistem penanganan perkara anak di era digital.

Tabel 3. Data Pola Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Kabupaten Wajo Tahun 2023-2025

Tahun	Jumlah Perkara	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Anak		
		Diversi	Keadilan Restoratif	Peradilan Formal
2023	73	8	60	5
2024	82	14	38	30
2025	93	10	43	40
Jumlah	248	32	141	75

Sumber: Data diolah dari Unit PPA Sat Reskrim Polres Wajo

Berdasarkan data Tabel 3, penanganan perkara anak di Polres Wajo selama periode 2023-2025, terlihat bahwa keadilan restoratif telah menjadi pendekatan utama dalam penyelesaian tindak pidana anak, meskipun jumlah perkara menunjukkan tren peningkatan dari 73 perkara pada tahun 2023 menjadi 82 perkara pada tahun 2024 dan 93 perkara pada tahun 2025. Peningkatan ini tidak terlepas dari pengaruh perkembangan era digital yang memunculkan bentuk-bentuk tindak pidana baru, seperti cyber bullying, penyebaran konten asusila, ujaran kebencian, dan penyalahgunaan media sosial yang melibatkan anak.

Secara konseptual, keadilan restoratif memandang tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap relasi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga penyelesaiannya harus diarahkan pada pemulihan, bukan pembalasan (Howard Zehr, 2002: 19). Dalam konteks tindak pidana anak di era digital, pendekatan ini dinilai relevan karena dampak kejahatan siber tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga psikologis dan sosial, sehingga membutuhkan proses dialog, pengakuan kesalahan, serta pemulihan hubungan sosial. Penerapan prinsip tersebut di Polres Wajo juga didukung oleh kebijakan internal yang menekankan keadilan, transparansi, dan pemenuhan hak-hak anak serta korban, sebagaimana diungkapkan dalam hasil wawancara dengan penyidik.

Data tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 73 perkara anak, sebanyak 60 perkara diselesaikan melalui keadilan restoratif dan 8 perkara melalui diversifikasi, sementara hanya 5 perkara yang diproses melalui peradilan formal. Kondisi ini mencerminkan konsistensi aparat penegak hukum dalam mengedepankan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 6 UU SPPA menegaskan bahwa diversifikasi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara di luar peradilan, serta menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.

Namun, pada tahun 2024 terjadi pergeseran pola penyelesaian perkara. Dari 82 perkara anak, hanya 38 perkara yang diselesaikan secara restoratif, sedangkan 30 perkara diproses melalui peradilan formal. Fenomena ini dapat dipahami sebagai konsekuensi dari semakin kompleksnya tindak pidana anak berbasis digital yang sering kali menimbulkan tekanan sosial dan ekspektasi publik untuk membawa perkara ke ranah formal, terutama ketika kasus tersebut viral atau meninggalkan jejak digital permanen. Dalam situasi demikian, proses musyawarah restoratif menjadi lebih sulit untuk mencapai kesepakatan, meskipun secara normatif anak tetap diposisikan sebagai subjek yang harus dilindungi.

Dalam perspektif teori *reintegrative shaming*, efektivitas keadilan restoratif sangat bergantung pada kemampuan proses tersebut untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pelaku tanpa menciptakan stigma berkepanjangan (John Braithwaite, 1989:55). Pada tindak pidana digital yang dilakukan oleh anak, stigmatisasi melalui media sosial justru berpotensi menghambat reintegrasi sosial, sehingga aparat penegak hukum cenderung memilih jalur formal demi kepastian hukum. Pada tahun 2025, dari 93 perkara anak yang ditangani, sebanyak 43 perkara diselesaikan melalui keadilan restoratif dan 10 perkara melalui diversifikasi, sementara 40 perkara diproses secara formal. Data ini menunjukkan adanya upaya Polres Wajo untuk kembali memperkuat pendekatan restoratif, meskipun tidak semua perkara memenuhi syarat diversifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, khususnya untuk tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 7 tahun atau yang menimbulkan kerugian serius bagi korban.

Secara keseluruhan, implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana anak di Polres Wajo telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal dalam merespons karakteristik kejahatan anak di era digital. Tantangan tersebut menuntut penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas penyidik dalam literasi hukum siber, serta keterlibatan aktif korban, keluarga, orang tua atau wali anak, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, dan lembaga perlindungan anak. Dengan demikian, tujuan utama keadilan restoratif -yakni pemulihan, tanggung jawab, dan reintegrasi sosial anak- dapat tetap diwujudkan secara berkelanjutan di tengah dinamika perkembangan teknologi.

Tabel 4. Persentase Keberhasilan dan Kegagalan Diversi Tahun 2023-2025

Tahun	Persentase Diversi	
	Keberhasilan	Kegagalan
2023	10.96%	89.04 %
2024	17.07%	82.93%
2025	10.75%	89.25 %

Sumber: Data diolah dari Unit PPA Sat Reskrim Polres Wajo

Berdasarkan data Tabel 4, mengenai persentase keberhasilan dan kegagalan

diversi di Polres Wajo selama periode 2023-2025, terlihat bahwa tingkat keberhasilan diversi masih relatif rendah dibandingkan dengan tingkat kegagalannya. Pada tahun 2023, keberhasilan diversi hanya mencapai 10,96%, sedangkan kegagalannya sebesar 89,04%. Angka keberhasilan sempat meningkat pada tahun 2024 menjadi 17,07%, namun kembali menurun pada tahun 2025 menjadi 10,75%, dengan tingkat kegagalan yang tetap dominan sebesar 89,25%. Data ini menunjukkan bahwa meskipun diversi secara normatif diwajibkan dalam penanganan tindak pidana anak, implementasinya di lapangan masih menghadapi hambatan yang signifikan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas menempatkan diversi sebagai instrumen utama dalam mewujudkan keadilan restoratif, dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, serta menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Namun, rendahnya tingkat keberhasilan diversi, khususnya pada tahun 2023, mencerminkan bahwa proses musyawarah restoratif belum berjalan secara efektif. Dalam perspektif keadilan restoratif, keberhasilan penyelesaian perkara sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh pihak yang terdampak, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat (Howard Zehr, 2002:19). Ketika korban atau keluarga korban menolak untuk berdamai, tujuan pemulihan menjadi sulit tercapai, terutama pada perkara anak yang berdampak emosional tinggi atau melibatkan ruang digital.

Peningkatan keberhasilan diversi pada tahun 2024 dapat dipahami sebagai adanya upaya Polres Wajo dalam memperkuat penerapan keadilan restoratif melalui peningkatan pemahaman penyidik dan optimalisasi peran pembimbing kemasyarakatan serta pihak terkait. Namun, dominasi kegagalan diversi yang masih mencapai 82,93% menunjukkan bahwa tantangan struktural dan kultural tetap kuat. Salah satu faktor utama adalah karakteristik tindak pidana anak di era digital, seperti *cyber bullying*, penyebaran konten ilegal, dan pencemaran nama baik melalui media sosial, yang sering menimbulkan tekanan publik dan eksposur luas sehingga menyulitkan tercapainya kesepakatan damai.

Penurunan kembali tingkat keberhasilan diversi pada tahun 2025 menegaskan bahwa era digital menjadi tantangan serius bagi implementasi keadilan restoratif. Jejak digital yang bersifat permanen dan viralitas konten memperkuat stigma sosial terhadap anak pelaku, sehingga menghambat proses reintegrasi sosial. Dalam kerangka teori reintegrative shaming, kondisi ini menunjukkan bahwa rasa malu yang muncul cenderung bersifat stigmatisasi, bukan reintegratif, sehingga gagal mendorong pemulihan anak (John Braithwaite, 1989:55). Akibatnya, diversi tidak dapat dilaksanakan dan perkara berlanjut ke proses peradilan formal.

Hasil wawancara dengan penyidik juga menunjukkan bahwa kegagalan diversi lebih banyak disebabkan oleh faktor sosiologis dan kultural, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur keadilan restoratif, ketidaksiapan pelaku dalam memenuhi hak korban, serta penolakan korban untuk berdamai akibat trauma dan tuntutan keadilan retributif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegagalan diversi di Polres Wajo bukan disebabkan oleh lemahnya dasar hukum, melainkan oleh belum optimalnya dukungan sosial dan budaya hukum masyarakat. Secara keseluruhan, data ini menegaskan bahwa implementasi keadilan restoratif telah diupayakan secara normatif, namun secara empiris belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas tindak pidana anak di era digital, sehingga diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan literasi hukum digital, serta perlindungan yang lebih kuat terhadap hak dan identitas anak agar tujuan pemulihan dan reintegrasi sosial dapat tercapai secara

optimal.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Pada Era Digital di Polres Wajo

Faktor Substansi Hukum (Regulasi dan Kebijakan)

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana anak di Polres Wajo secara normatif memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menempatkan diversifikasi sebagai instrumen utama penyelesaian perkara anak yang berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan. Pasal 1 angka 6 UU SPPA menegaskan bahwa keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Konsep ini sejalan dengan pemikiran Howard Zehr, yang menyatakan bahwa keadilan restoratif memandang kejahatan bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai pelanggaran terhadap manusia dan relasi sosial (Howard Zehr. 2002: 21-23). Dengan demikian, fokus utama keadilan restoratif adalah pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta perbaikan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyidik Polres Wajo memahami keadilan restoratif sebagai kebijakan diskresi yang dapat diterapkan sepanjang memenuhi syarat Pasal 7 UU SPPA, yakni ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Namun, meskipun regulasi telah tersedia secara komprehensif, penerapan keadilan restoratif secara empiris masih menghadapi tantangan, terutama dalam perkara anak di era digital yang memiliki kompleksitas pembuktian dan dampak psikologis terhadap korban.

Faktor Aparat Penegak Hukum (Struktur Hukum)

Aparat penegak hukum, khususnya penyidik anak, merupakan aktor sentral dalam implementasi keadilan restoratif. Dalam perspektif John Braithwaite, keberhasilan keadilan restoratif sangat bergantung pada kemampuan aparat untuk menerapkan pendekatan reintegrative shaming, yaitu proses pertanggungjawaban pelaku yang tidak bersifat stigmatisasi, melainkan mendorong pelaku untuk menyadari kesalahannya dan kembali diterima dalam masyarakat. Pemikiran John Braithwaite mengenai reintegrative shaming memperkuat pentingnya pendekatan restoratif dalam perkara anak. Braithwaite menekankan bahwa reaksi sosial terhadap kejahatan seharusnya tidak bersifat stigmatisasi, melainkan mendorong pelaku untuk menyadari kesalahannya dan kembali diterima dalam masyarakat (John Braithwaite. 1989: 55- 57).

Di Polres Wajo, penyidik telah berupaya menerapkan prinsip tersebut melalui mekanisme diversifikasi dengan melibatkan anak, korban, orang tua, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja sosial. Penyidik juga menyampaikan bahwa keadilan restoratif telah diterapkan sejak diberlakukannya UU SPPA, terutama pada tahap penyidikan sebelum pelimpahan perkara ke kejaksaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bahwa koordinasi antara penyidik, jaksa dan bapas dan perlindungan anak yaitu saat ini berjalan dengan baik dimana setiap perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang ditangani oleh penyidik maka penyidik menyampaikan dan berkordinasi dalam penanganan proses penanganan perkara tersebut (Wawancara dengan Aswandi, S.H pada tanggal 7 Januari 2026).

Namun demikian, data empiris menunjukkan bahwa jumlah perkara anak yang diselesaikan melalui proses peradilan formal masih relatif tinggi dibandingkan dengan yang diselesaikan melalui keadilan restoratif, khususnya pada tahun 2024 dan 2025 sebagaimana data pada Tabel 4. Hal ini mengindikasikan bahwa diskresi penyidik sering kali dihadapkan pada tekanan pembuktian, tuntutan korban, serta karakteristik tindak pidana berbasis digital yang cenderung sulit diselesaikan melalui musyawarah. Faktor Masyarakat dan Budaya Hukum

Faktor masyarakat dan budaya hukum menjadi salah satu penentu utama keberhasilan keadilan restoratif. Howard Zehr (1990) menekankan bahwa keadilan restoratif hanya dapat berjalan efektif apabila korban dan masyarakat memahami bahwa tujuan utama proses tersebut adalah pemulihan dan penyelesaian konflik secara bermakna, bukan sekadar penghindaran hukuman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat pandangan di masyarakat Wajo yang menganggap penyelesaian perkara melalui *restorative justice* sebagai bentuk ketidakadilan bagi korban, karena pelaku tidak dijatuhi hukuman pidana secara formal. Persepsi ini menyebabkan banyak korban menolak perdamaian, terutama ketika korban mengalami trauma dan menginginkan adanya hukuman sebagai bentuk keadilan, sebagaimana hasil wawancara narasumber bahwa kendala yang dihadapi dalam menerapkan keadilan restoratif pada perkara anak yaitu hak korban dan anak kurang memahami tujuan dilaksanakan *restorative* melalui diversi dalam perkara anak. Pihak korban beranggapan bahwa tidak ada hukuman yang didapatkan oleh anak sehingga tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak (Wawancara dengan Aswandi, S.H pada tanggal 7 Januari 2026).

Data statistik menunjukkan tingkat kegagalan diversi yang cukup tinggi, yakni mencapai lebih dari 80% dalam tiga tahun terakhir sebagaimana data pada Tabel 4. Kondisi ini mencerminkan bahwa budaya hukum masyarakat masih didominasi oleh paradigma keadilan retributif, sehingga menghambat optimalisasi penerapan keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA.

Faktor Sarana, Prasarana, dan Koordinasi Antar Lembaga

Penggunaan diskresi oleh penyidik dalam penerapan keadilan restoratif dapat dianalisis melalui pandangan Satjipto Rahardjo (2009: 112), yang menyatakan bahwa hukum tidak boleh dipahami secara kaku dan formalistik, melainkan harus diletakkan dalam kerangka kemanusiaan dan keadilan substantif.

Kerangka keadilan restoratif, UU SPPA menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak, seperti Pembimbing Kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional, dalam proses diversi. Hal ini selaras dengan pandangan John Braithwaite (1989: 55-57) yang menyatakan bahwa keadilan restoratif memerlukan jaringan sosial dan institusional yang kuat agar proses reintegrasi pelaku dapat berjalan secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara, koordinasi antara penyidik Polres Wajo, jaksa, BAPAS, dan pekerja sosial dinilai telah berjalan cukup baik. Namun, keterlibatan tokoh masyarakat dan lembaga perlindungan anak masih terbatas, sehingga potensi dukungan sosial terhadap kesepakatan restoratif belum sepenuhnya optimal.

Era Digital dan Tantangan Penerapan Keadilan Restoratif

Perkembangan era digital menghadirkan tantangan baru dalam penanganan tindak pidana anak. Menurut Manuel Castells (2010: 470-472), masyarakat jaringan (*network society*) ditandai dengan arus informasi yang cepat dan masif, sehingga konflik sosial, termasuk tindak pidana anak, dapat dengan mudah menjadi konsumsi publik.

Peran keluarga memiliki posisi strategis dalam keadilan restoratif anak. UU SPPA secara tegas mewajibkan keterlibatan orang tua atau wali dalam setiap tahapan penanganan perkara anak. Hal ini sejalan dengan pemikiran Howard Zehr (2002: 21-23) yang menekankan bahwa pemulihan tidak hanya menysasar korban dan pelaku, tetapi juga lingkungan sosial terdekatnya.

Selanjutnya adapun hasil wawancara narasumber menjelaskan bahawa pada dasarnya mencegah anak mengulangi tindak pidana Kembali namun hal terpenting yang paling efektif yaitu pengawasan orang tua atau wali terhadap anaknya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa efektivitas keadilan restoratif dalam mencegah pengulangan tindak pidana anak sangat bergantung pada pengawasan dan pembinaan dari orang tua atau wali. Dengan demikian, keluarga tidak hanya berperan sebagai pendamping formal, tetapi juga sebagai aktor utama dalam proses reintegrasi sosial anak pasca-diversi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana anak di Polres Wajo secara normatif telah memiliki pijakan hukum yang jelas dan kuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa diversi menjadi sarana utama dalam menangani perkara anak dengan pendekatan pemulihan, bukan pembalasan. Prinsip ini sejalan dengan gagasan keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan hubungan sosial, pertanggungjawaban pelaku, serta pemenuhan hak korban sebagai tujuan utama. Namun, meskipun kerangka hukum telah dirancang secara komprehensif, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, terutama ketika berhadapan dengan perkara anak yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan media digital.

Dari sisi aparat penegak hukum, penyidik Polres Wajo pada dasarnya telah memahami dan berupaya menerapkan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi dengan melibatkan berbagai pihak terkait, serta membangun koordinasi yang cukup baik dengan kejaksaan, BAPAS, dan pekerja sosial. Upaya ini mencerminkan pendekatan yang tidak menstigmatisasi anak pelaku, melainkan mendorong pertanggungjawaban yang bersifat membina dan reintegratif. Meski demikian, dalam praktiknya, penyidik kerap dihadapkan pada keterbatasan ruang diskresi akibat kuatnya tuntutan pembuktian, tekanan dari pihak korban, serta karakteristik tindak pidana berbasis digital yang sering kali lebih sulit diselesaikan melalui musyawarah, sehingga sebagian perkara tetap berujung pada proses peradilan formal.

Selanjutnya, faktor masyarakat dan budaya hukum menjadi salah satu penghambat paling signifikan dalam penerapan keadilan restoratif. Masih menguatnya pandangan retributif di tengah masyarakat menyebabkan penyelesaian perkara melalui *restorative justice* sering dipersepsikan sebagai bentuk ketidakadilan bagi korban. Akibatnya, tidak sedikit korban yang menolak perdamaian dan menghendaki adanya hukuman pidana bagi pelaku. Kondisi ini tercermin dari tingginya angka kegagalan diversi dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap esensi dan manfaat keadilan restoratif masih perlu ditingkatkan. Dari aspek sarana, prasarana, dan koordinasi antar lembaga, penerapan keadilan restoratif di Polres Wajo pada prinsipnya telah ditunjang oleh kerja sama yang cukup baik antar aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Namun demikian, keterlibatan tokoh masyarakat dan lembaga perlindungan anak masih belum optimal, sehingga dukungan sosial terhadap proses dan hasil kesepakatan restoratif belum sepenuhnya terbentuk. Padahal, keberhasilan keadilan restoratif sangat bergantung pada kuatnya

jaringan sosial dan kelembagaan yang mampu menopang proses pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

Dalam konteks era digital, tantangan penerapan keadilan restoratif menjadi semakin kompleks seiring dengan derasnya arus informasi dan meluasnya dampak sosial dari tindak pidana anak. Pada kondisi ini, peran keluarga memegang posisi yang sangat strategis, khususnya dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh orang tua atau wali terbukti menjadi faktor kunci dalam mendukung proses pemulihan dan reintegrasi sosial anak setelah pelaksanaan diversi. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif dalam perkara anak tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan peran aparat penegak hukum, tetapi juga sangat bergantung pada dukungan budaya hukum masyarakat, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan aktif keluarga sebagai lingkungan sosial terdekat anak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Konsep Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Pada Era Digital Di Polres Wajo, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Penerapan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana anak pada era digital di Polres Wajo menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif secara normatif telah diupayakan, namun secara empiris belum berjalan optimal dalam menghadapi kompleksitas tindak pidana anak pada era digital; dan (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana anak pada era digital di Polres Wajo yaitu faktor substansi hukum (regulasi dan kebijakan), faktor aparat penegak hukum (struktur hukum), faktor masyarakat dan budaya hukum, faktor sarana, prasarana, dan koordinasi antar lembaga serta faktor peran keluarga dan lingkungan anak.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam Implementasi Konsep Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Pada Era Digital Di Polres Wajo, yakni; (1) Diharapkan sinergi yang lebih kuat antar subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Balai Pemasarakatan, dan lembaga perlindungan anak. Sinergitas tersebut penting untuk memastikan proses reintegrasi sosial anak berjalan efektif dan berkelanjutan. Selain itu juga diperlukan penguatan kebijakan internal dan pedoman teknis yang lebih adaptif terhadap karakteristik tindak pidana anak berbasis digital, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum; dan (2) Diharapkan penguatan pendekatan restoratif yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, peningkatan literasi hukum digital bagi masyarakat, serta perlindungan yang lebih kuat terhadap identitas dan hak anak agar proses diversi dapat berjalan efektif dan tujuan keadilan restoratif, yaitu pemulihan dan reintegrasi sosial anak, dapat tercapai secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Dadi Mashuri Makmur, Amrullah, & Andi Wahyuddin Nur. (2023). Problematika Penyidik Polres Wajo Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Legal Journal of Law*, 2(1), 16–33. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/46>.

Andi Sofyan dan Nur Azisa. (2016). *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.

- Filonia, F.B. (2024). Penerapan Restorative Justice terhadap Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(1), 2963-7724.
- Howard Zehr. (1990). *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Scottdale: Herald Press.
- (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. New York: Good Books.
- (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Good Books.
- Ishaq. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- John Braithwaite. (1989). *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge: Cambridge University Press.
- (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press.
- Lilik Mulyadi. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Manuel Castells. (2010). *The Rise of the Network Society*. Oxford: Blackwell Publishers.
- Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Muharawati, Hardian Kumala, Ramadhani, W. S., Nurfadillah, Yuswan, M., Sunarti, & Alfarizy, A. (2024). Analisis Fenomena Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Penipuan Online di Kabupaten Wajo dari Perspektif Kriminologis. *Legal Journal of Law*, 3(2), 41–49. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/33>.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rika Saraswati. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk. (2013). *Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Jakarta: Kompas.
- Siswanto Sunarso. (2014). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sulaeman Sagoni, Ismail Ali, & Makmur, A. D. M. . (2024). Peran Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) Menjalin Hubungan Dengan Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Anak. *Legal Journal of Law*, 3(1), 53–68. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/30>.
- Teguh Prasetyo. (2019). *Hukum Pidana*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Tony F. Marshall. (1999). *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office.